

BAB XIII

INFAK DAN SEDEKAH SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARIAH

A Pengertian Infak dan Sedekah

Pengertian **sedekah** sebagai **infak** adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain. Dalam Islam, kata zakat digunakan untuk istilah “**sedekah**” (kebenaran) atau “**zakat**” (kesucian). Kedua istilah ini digunakan secara bersamaan dalam konteks pemberian dari kelompok sosial yang kaya kepada yang miskin.

Sedangkan *sedekah* wajib adalah zakat, sedangkan zakat wajib bersifat sukarela, tidak dibebani jenis, jumlah dan ketentuan harta (nisab). Meskipun *Shadaqah sunnah* atau Sadaqah sukarela ini tidak wajib, menurut rekan-rekan dan tabi'in, antara lain; Ibn Umar, Ash-Sya'bi, Mujahidin, Taus sangat dianjurkan.

Bahkan Ibnu Hazem, menurut sumber Ali bin Abi Thalib, ra., menyatakan bahwa Allah mewajibkan orang kaya atas hartanya, rezeki yang mencukupi bagi orang miskin. Jika mereka lapar, atau telanjang berarti orang kaya menahan harta mereka, maka Allah akan menghakimi mereka pada hari kiamat dan menghukum mereka karena menahan harta mereka.

Oleh karena itu, *sedekah* yang merupakan sunnah biasanya ditulis sebagai “*shadaqah*” dan *infaq*, selain zakat pada hakikatnya adalah masalah kekayaan untuk kebajikan. Yakni, sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dimana kata “amal” berasal dari kata “*sidkun*” yang berarti benar dalam hubungan antara iman dan perbuatan. Sedekah dan dampak dianjurkan bagi siapa saja yang memiliki harta meskipun tidak sampai satu nisab, dan sedekah dan dampak dikeluarkan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dijelaskan dalam Matan Nasa’ 2487, Abi Daud 1427, Ahmad 6858, Darimi 1592 apa yang dikatakan Nabi Saw; “*Sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan oleh orang yang tidak memiliki harta, dimulai dari orang yang harus dinafkahi*”.

Dengan kata lain, infak adalah kegiatan penggunaan harta secara konsumtif, yaitu pengeluaran atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan tidak produktif, yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan dirotasi lebih lanjut secara ekonomis (*tanmiyatul maal*).

Jadi, pengertian infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan umum. Zakat dan Infak adalah dua sisi mata uang yang diperlukan untuk kekayaan, tidak dapat dipisahkan. Bedanya, jika zakat didasarkan pada ketentuan, jenis, dan kadar tertentu dengan jumlah yang tetap sampai hari kiamat, maka infak tidak memiliki ketentuan khusus, tetapi didasarkan pada kepentingan kemaslahatan umum, sebagaimana zakat. Jadi infak dan sedekah tidak mengenal batas jumlah. Akan tetapi, pengetahuan orang tentang kedua hukum tersebut diposisikan sebagai ibadah tambahan setelah kewajiban taqwa, oleh karena itu relatif kecil, disebut infak atau sedekah.

1. Infak

Secara terminologi, infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menerbitkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut istilah Syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu

bunga yang dibebankan oleh Islam. Jika pada bab sebelumnya pelajaran zakat ada nisab, maka infak dan sedekah bebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapa saja, baik berpenghasilan rendah maupun tinggi.⁸⁴

Dalam konteks hukum dan implementasinya, infak adalah wajib dan ada juga yang sunnah. Infak adalah kewajiban termasuk kafarat, nadzar, zakat dan lain-lain. Info itu sunnah, antara lain Info untuk pemuda muslim yang malang, Info bencana alam dan lain sebagainya.

Berbeda dengan zakat, uang infak diberikan kepada siapa saja meskipun tidak termasuk dalam 8 asnaf.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum. Dengan undang-undang ini maka penyelenggaraan infak di Indonesia memiliki payung hukum.⁸⁵

Sedekah

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang artinya benar. Dari sini muncul anggapan bahwa orang yang rajin bersedekah berarti imannya benar. Sedangkan dari segi terminologi, zakat sama dengan infak, yaitu mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Begitu juga dengan sedekah yang dikeluarkan secara sukarela untuk semua orang, tanpa hambatan dan tanpa ada batasan waktu. Bedanya, dampak lebih merupakan pemberian materi, sedangkan sedekah

⁸⁴ Muhammad Sanusi, *The Power Od Sedekah*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009), hal. 12.

⁸⁵ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal.251.

memiliki makna yang lebih luas, baik dalam bentuk pemberian materi maupun non materi.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh orang atau badan usaha di luar zakat adalah untuk kepentingan umum..86

Dasar Hukum Infak dan Sedekah

Dasar hukum Infak tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^ع وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”

Dasar hukum pelaksanaan sedekah terdapat dalam Surah Al-Baqarah Ayat 177, yaitu sebagai berikut :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالصَّبْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^ط

Artinya :

“Keutamaan bukanlah menghadapkan wajah ke timur dan barat, tetapi kelebihan adalah orang-orang yang beriman kepada

86 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal.262.

Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab dan para nabi dan memberikan harta yang mereka cintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang ada di atasnya. Jalan (musafir), pengemis, dan untuk membebaskan budak, orang yang shalat dan membayar zakat, orang yang menepati janji ketika berjanji, dan orang yang sabar dalam kemiskinan dan penderitaan. Dan di masa perang. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa.”

Untuk landasan hukum penyelenggaraan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.⁸⁷

Perbedaan Antara Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat dalam bahasa Arab berasal dari kata yang berarti tumbuh dan atau suci. Mengenai zakat ditinjau dari istilah syariah, memiliki arti benda yang dikeluarkan dari harta tertentu menurut syreya setelah mencapai ukuran tertentu dan dibagi menjadi 8 golongan atau salah satunya dari penerima zakat. Hukum zakat hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat. Istilah zakat tidak diberikan kecuali yang disebutkan di atas.

Sedangkan **Infak** memiliki arti membelanjakan harta, baik membelanjakannya dalam kebaikan atau keburukan. Namun dalam Al-Qur'an seringkali yang dimaksud dengan dampak adalah dampak dalam hal-hal yang baik. Jadi, infak lebih umum artinya daripada zakat. Jadi biasanya zakat disebut juga dengan **infak**.

Adapun **sedekah** atau yang sering disebut dengan “**amal**” dalam Al-Qur'an adalah kekayaan yang diwujudkan dalam jalan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga zakat juga bisa disebut **sedekah**, misalnya dalam surat At-Taubah: 60 yang artinya : “**Wahai zakat itu hanya untuk orang fakir...**” Jadi,

87 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Cirebon : STAIN Press, 2009), hal. 24.

sedekah itu wajib dan sunnah tergantung keadaan dan tujuannya. Jadi dapat dipahami bahwa sedekah atau yang sering disebut dengan zakat lebih bersifat umum dari pada zakat dan lebih khusus dari pada infak ditinjau dari kategori-kategori yang termasuk di dalamnya dan dari segi hukum.

Adapun istilah *sedekah*, maknanya berkisar pada 3 pengertian, yaitu : Pertama, *sedekah* adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, atau pun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan. *Sedekah* ini hukumnya sunnah bukan wajib. Karena itu, untuk membedakan dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah *shadaqah tathawwu'* atau *ash-shadaqah an-nafilah*.

Sedangkan untuk *zakat*, dipakai istilah *ash-shadaqah al-mufrudhah*. Namun seperti uraian Az-Zuhaili, hukum sunnah ini bisa menjadi haram, bila diketahui bahwa penerima sedekah akan memanfaatkannya pada yang haram, sesuai dengan kaidah syara' : "*Al wasilatu ilal haram haram*". Artinya, segala perantaraan kepada yang haram, hukum nya haram pula.

Bisa pula hukumnya menjadi wajib, misalnya untuk menolong orang yang berada dalam keadaan terpaksa yang sangat membutuhkan pertolongan, misalnya berupa makanan atau pakaian. Menolong mereka ialah untuk menghilangkan dharar (*izalah adh dharar*) yang wajib hukumnya. Jika kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan sedekah, maka sedekah menjadi wajib hukumnya, sesuai dengan kaidah syara' : "*Maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib*" (Segala sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tak terlaksana sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya).

Kedua, sedekah identik dengan zakat. Inilah makna shadaqah yang kedua, karena dalam teks ciara terdapat kata

“*shadaqah*” yang artinya zakat. Berdasarkan nash, misalnya, sedekah adalah kata lain dari zakat. Namun demikian, penggunaan kata sedekah dalam pengertian zakat tidaklah mutlak. Artinya, untuk mengartikan sedekah sebagai zakat, diperlukan suatu karinah (indikasi) yang menunjukkan bahwa kata sedekah dalam konteks ayat atau hadits tertentu berarti zakat yang wajib, bukan sedekah tathawwu yang sunnah.

Ketiga, sedekah adalah sesuatu yang maruf (benar menurut pendapat syara’). Pemahaman ini didasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Kullu ma’rufin shadaqah” (setiap kebaikan adalah sedekah).

Dalam hal ini adalah amal maksiat, tunjangan untuk keluarga adalah amal, menolak kejahatan adalah amal, dan tersenyum kepada sesama muslim juga merupakan amal. Ini adalah arti umum dari sedekah.⁸⁸

Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah disajikan dalam tabel berikut ini :

NO	ASPEK	ZAKAT	INFAK	SEDEKAH
1	Hukum	Wajib	Wajib dan Sunnah	Sunnah
2	Aul	1 Tahun	-	-
3	Nishab	Ada	-	-
4	Jenis	Materi	Materi	Non-Materi

88 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Cirebon : STAIN Press, 2009), hal. 31.

	Harta			
5	Waktu	Menjelang 1 Syawal	Sesuai kebutuhan	Bebas/tidak terikat
6	Subjek yang dituju	8 ashnaf	Kondisional	Bebas/terikat

Infak dan Sedekah dalam Perspektif Ekonomi

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam bab Zakat, tujuan Infak dan Sedekah mencakup 3 bidang, diantaranya yang pertama adalah bidang moral, dimana dengan Infaq dan Shadaqah lebih cepat sifat berbagi dan menjauhi sifat rakus. Kedua dalam bidang sosial, infak dan sedekah sangat berpengaruh dalam memberikan pelajaran untuk saling membantu antar sesama. Dan ketiga, di bidang ekonomi yang dampak gotong royong akan menyebabkan hilangnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Dilihat dari bentuknya yaitu mengeluarkan kekayaan untuk diberikan kepada orang lain, infak dan zakat dapat dioptimalkan keberadaannya dalam meningkatkan perekonomian nasional, serta digunakan sebagai dana alternatif yang ditujukan untuk pemulihan pasca bencana alam. Konsep uang infak dan zakat jika dilakukan dengan hati-hati dapat mengurangi beban APBN. Hal ini bukan tidak mungkin, mengingat dalam bidang pengeluaran zakat merupakan kewajiban yang keberadaannya memiliki peran untuk pemerataan pembangunan dengan menyalurkan uang dari golongan kaya kepada golongan yang membutuhkan. Bahkan saat ini zakat juga telah dikembangkan dalam bentuk program-

program produktif, untuk mengubah pola pikir masyarakat yang menerimanya, sehingga zakat dapat dikembangkan dalam bentuk usaha.

Dari sini, infak dan zakat juga dapat berkembang sebagai zakat, dengan bergerak ke sektor non-wajib, mengingat infak dan zakat dapat disalurkan untuk kegiatan kemanusiaan, uang sosial, bantuan bencana dan sebagainya.

Selain itu, di bidang ekonomi, jika Infak dan Sedekah diwujudkan dalam aparatur usaha ekonomi syariah, peran mereka akan terasa di sektor kemiskinan. Peran tersebut merupakan bentuk penafsiran Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Orang miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara”.

Setelah secara jelas membedakan antara zakat, infak dan sedekah, ditinjau dari pengertian dan distribusinya, dapat dijelaskan bahwa infak dan sedekah merupakan 2 pilar utama dalam perkembangannya menuju kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, jika pemanfaatan infak-sedekah dapat dikelola secara optimal di masyarakat, tentunya akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, meski sedekah merupakan anjuran dari sisi agama, namun multiplier effectnya mampu mendorong investasi sosial, selain membentuk kepribadian yang melibatkan kesalehan sosial. Kesejahteraan akan dibangun dengan kesadaran bagi komponen masyarakat, baik yang kaya maupun yang biasa.

Ahli ekonomi makro konvensional, pengaruh pendapatan nasional erat kaitannya dengan peningkatan tingkat pendapatan sektor pajak (pajak) meskipun potensi masyarakat tidak hanya faktor ini, tetapi pada sisi kedermawanan yang tidak Saja. Pada kesadaran pajak, tetapi instrumen lain, seperti dalam ekonomi Islam. Misalnya infak-sedekah. Untuk itu, dalam bidang infak

sebagai bagian dari amalan yang sangat dianjurkan selain zakat wajib menjadi alternatif bagi masyarakat dan pemerintah.

Jadi, membayar infak (zakat) harus menjadi budaya pengusaha muslim. Karena jelas harta yang digunakan untuk membelanjakan pendapatan dengan infak (zakat) tidak akan hilang bahkan menjadi tabungan (tabungan-investasi) yang akan dilipat gandakan Allah di dunia dan di hati. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang tumbuh pada tujuh batang. Pada setiap tongkat dipintal seratus biji dan Allah melipatgandakan (mabuk) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah memiliki kemurahan hati yang luas dan Mahatahu.

Dalam Al-Qur'an Surah al-Anfal, ayat 3-4 Allah berfirman: “Orang-orang yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari makanan yang Kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Mereka akan menerima derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan ampunan dan Makanan yang mulia”.

Selain infak dari segi sosial ekonomi dapat memberdayakan potensi masyarakat menjadi masyarakat yang produktif, mampu membangun psikologi dan solidaritas masyarakat yang inovatif dan kreatif, karena etos kerja dibangun bersama dengan semangat kedermawanan. , antara si kaya dan si miskin tidak ada perbedaan, karena itu dilihat dari perspektif ketakwaan oleh Allah. Inilah pesan moral agama yang diajarkan oleh Surah al-Baqarah tentang pembagian pendapatan (harta) kaum *aghniya* kepada 8 golongan (*ashnaf*).

Dapat juga dilihat dampak dari posisi teori pembangunan di bidang ekonomi, yaitu tingkat partisipasi aktif masyarakat dan individu dalam kepentingan umum. Teori partisipasi dalam pembangunan menjadikan infak sebagai solusi pembangunan.

Banyak pembangunan infrastruktur yang berhasil adalah hasil dari kesadaran masyarakat untuk bekerja sama, tidak lain adalah pengeluaran pendapatan publik, apakah mubazir atau tidak. Dengan infak, kuncinya ikhlas dalam membantu sesama, kepedulian sosial yang dibangun melalui kesadaran pribadi akan sangat penting jika dilakukan dengan ikhlas, bukan karena kepentingan atau kecenderungan pribadi atau kelompok. Inilah yang dimaksud Al-Qur'an disebut dengan "*wajahiduu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim*".⁸⁹

⁸⁹ Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Cirebon : STAIN Press, 2009), hal. 257.